



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR: 1912.1 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

PADA KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
7. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BANGKALA KECAMATAN MANGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Bangkala Kecamatan

Manggala Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,  
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara  
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan  
penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan  
Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman  
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah  
untuk Pemilihan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai  
dengan tanggal 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat  
yang berkepentingan untuk digunakan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 12 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANGKALA,



(NURUL WAHDANIAH)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 1912.1 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN BANGKALA  
KECAMATAN MANGGALA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN  
BANGKALA KECAMATAN MANGGALA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAFLI	Laki-laki
2.	M.NURALAMSYACH.B	Laki-laki

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD DANAR SARODEN	Laki-laki
2.	ASMAYANSY DHAMAYANTI BAHAR	Perempuan

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASWAR	Laki-laki
2.	JUSRIA	Perempuan

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NASIR	Laki-laki
2.	REKA	Perempuan

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRMAWATI	Perempuan
2.	ANUGRAH HARPIN	Laki-laki

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG MULYANI	Laki-laki
2.	AHMAD SYARIF	Laki-laki

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD RAMADAN	Laki-laki
2.	DRS MUHAMMAD DJUFRI	Laki-laki

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASWAN	Laki-laki
2.	DARMAN	Laki-laki

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAMSUADI	Laki-laki
2.	IDAWATI	Perempuan

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI INDRA GUNAWAN	Laki-laki
2.	ANDI ZULKIFLI	Laki-laki

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIEL NAUFAL TSANZAKY	Laki-laki
2.	EDY HARIYONO	Laki-laki

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD SEPTIAN SYUKUR	Laki-laki
2.	SUPIIN	Laki-laki

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M IRWAN	Laki-laki
2.	JUMARDIN	Laki-laki

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHMID RIDHA AMD	Laki-laki
2.	FIRMAN	Laki-laki

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAUZAN	Laki-laki
2.	ALFIAN RAHIM	Laki-laki

TPS 16

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH FAKI ADRIAN	Laki-laki
2.	FIRMAN	Laki-laki

TPS 17

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHLIS	Laki-laki
2.	MUH TAHIR	Laki-laki

TPS 18

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TASWIN	Laki-laki
2.	MUHAMMAD HAMDAN ISMAIL	Laki-laki

TPS 19

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IBRAHIM	Laki-laki
2.	NISWAR ANGGARA	Laki-laki

TPS 20

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD MUR ASYHAR	Laki-laki
2.	MUH. HASBI ISMAIL	Laki-laki

TPS 21

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH.ICHSAN TRI AGUNG LUKMAN	Laki-laki
2.	HAERUDDIN C	Laki-laki

TPS 22

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. SULFALDI	Laki-laki
2.	IRAWATI	Perempuan

TPS 23

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUMAR	Laki-laki
2.	FAISAL SAAD	Laki-laki

TPS 24

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUR ALAMSYAH SAUD	Laki-laki
2.	ANDI IRMAWATI	Perempuan

TPS 25

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI MUH RIDHOA PRATAMA	Laki-laki
2.	MUH HADIT ADRIAN MAULANA	Laki-laki



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BANGKALA,



(NURUL WAHDANIAH)